

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

Tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti luasnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, serta menciptakan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, tidak akan terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pidana dan apa tujuannya.

Mengenai teori pidana dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri ataupun pihak yang dirugikan dan menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut

adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹

2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²

3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relative. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

B. Anak Nakal

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan

¹ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 187

² *Ibid* hlm 191.

antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KHUP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrument internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standart Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.³

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 yang berbunyi:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU – VIII/2010, Batasan Usia anak diubah menjadi 12 tahun.”

Berdasarkan hal tersebut maka putusan mengenai ketentuan batas minimal anak yang melakukan tindak pidana diakomodir ke dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

³ Nandang Sambas, *Opcit, pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, hlm.200.

C. Tinjauan Umum Penyertaan (*Delneming*)

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari satu orang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlibat lebih dari seseorang, yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar dari si pelaku. Tiap-tiap orang yang terlibat mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara para peserta yang terlibat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu :

“Dipidana sebagai tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang disebut sebagai pelaku atau *dader*, terdapat dua pengertian yang diberikan para ahli, yaitu apakah dikatakan sebagai pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku. Berdasarkan hal tersebut dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana, yaitu:

A. Pelaku atau *Pleger*

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

B. Menyuruh lakukan atau *Donpleger*

Permasalahan skripsi ini sangat terkait dengan orang yang menyuruh lakukan. *Donpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung, dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur *donpleger*, yaitu :

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia,
- 2) Alat yang dipakai berbuat,
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

C. Turut Serta atau *Medeplager*

Medeplager adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

D. Penganjur atau *Uitlokker*.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, yaitu secara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.⁴

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm.205.

D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama lamanya dua puluh tahun.”

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan antara lain :

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Mr.M.H. Tirtamidjaja menjelaskan bahwa yang dimaksud dari kalimat “direncanakan lebih dahulu“, ialah :

“bahwa ada jangka waktu, sebagai mana pun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”⁵

E. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81, yaitu sebagai berikut :

Pasal 81 :

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.31.

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut Profesor Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitoefening van lichamelijk kracht van niet al te geringe betekenis*. Artinya, setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*. Artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.⁶

Menurut Profesor Pompe, kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat, misalnya menembak dengan sepucuk senjata api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah pisau dan lain-lainnya, maka mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.⁷ Menurut Profesor van Hattum, suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya

⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. Hlm. 98.

⁷ *Ibid* hlm.99

suatu *ejaculation seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukan penisnya kedalam vagina seorang wanita.⁸

F. Ringkasan Tindak Pidana

Pada pembahasan skripsi ini terjadi kasus tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan berencana oleh pelak anak terhadap anak yang menjadi korban. dengan kronologis sebagai berikut:

Pada hari kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 04.00 wib telah terjadi pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan yang dilakukan kepada korban yang bernama Amana Tusolehah Nasution. Dari hasil pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu bahwa tindak pidana tersebut di prakarsai oleh pelajar yang bernama Robani dan ketiga rekan nya ikut serta melakukan dan membantu melakukan yaitu Taupang Ratu, Usman Arif, Enrixco Kurniawan. Dari Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Robani Sakban sebagai pelajar telah menjalin hubungan pacaran dengan korban Amana Tusolehah Nasution.

Sekitar bulan November 2013 terdakwa Robani Sakban mengajak korban Amana Tusolehah Nasution untuk bertemu disebuah gubuk belakang pondok pesantren lalu terdakwa Robani Sakban mengajak korban melakukan hubungan suami istri. Oleh karena korban sudah terlambat datang bulan maka korban meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa Robani Sakban dan mengancam jika Terdakwa Robani tidak mau bertanggung jawab maka korban akan mengancam

⁸ *Ibid* hlm 102

membongkar semua rahasia hubungan mereka selama ini. Akibat ancaman tersebut terdakwa Robani merasa tersinggung dan marah kepada korban.

Pada hari rabu tanggal 11 desember 2013 sekitar pukul 10.30 wib ketika pulang sekolah terdakwa Robani Sakban mendapat surat dari korban Amana yang dikirimkan melalui saksi Enricxo. Setelah membaca surat tersebut terdakwa Robani kesal dan pada saat itulah terdakwa Robani mengajak terdakwa Enricxo untuk membunuh korban, namun terdakwa Enrixco menolak. Pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wib sehabis solat ashar terdakwa Robani Sakban mengajak terdakwa Taupang Ratu dan terdakwa Usman Arif untuk bertemu di teras masjid dan menawarkan kepada terdakwa Taupang Ratu dan Usman Arif untuk membunuh korban Amana Tusolehah Nasution. Dalam kesepakatan nya, terdakwa Robani menawarkan kepada terdakwa Taupang Ratu dan Usman Arif untuk melakukan persetujuan sebelum dibunuh.

Pada malam harinya pada hari kamis tanggal 12 desember 2013 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa Taupang Ratu dan terdakwa Usman Arif mendatangi terdakwa Robani Sakban sambil membawa tas milik terdakwa Enricxo yang sudah berisi pisau dan kabel serta selimut. Sesampainya di lokasi ternyata korban Amana Tusolehah Nasution sudah menunggu di dalam gubuk yang dijanjikan, Terdakwa Robani lalu mendekati korban Amanan sedangkan terdakwa Usman Arif bersembunyi di balik semak-semak, setelah dekat dengan korban terdakwa Robani mengajak korban untuk pergi dari pondok pesantren agar kehamilan korban tidak diketahui, atas usul terdakwa Robani tersebut korban Amana

mengiyakan, namun sebelumnya korban akan mengambil semua baju-baju miliknya terlebih dahulu sehingga keduanya kemudian berpisah ditempat tersebut.

Pada malam yang sama sekitar pukul 01.00 wib korban Amana datang kembali kegubuk menemui terdakwa Robani sambil membawa tas yang berisi baju-baju miliknya, terdakwa Robani beserta korban Amana kemudian berjalan kaki namun ditengah perjalanan tiba-tiba mereka kepergok oleh terdakwa Taupang Ratu dan Usman Arif, pada saat itu terdakwa Taupang Ratu dan terdakwa Usman Arif berpura-pura akan membantu korban Amana dan terdakwa Robani untuk pergi dari pondok pesantren, namun sebelumnya mereka beristirahat disebuah gubuk tempat dimana terdakwa telah merencanakan telah membunuh korban, digubuk tersebut terdakwa Robani melakukan hubungan suami istri dengan korban dengan memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan korban, kemudian menggerak-gerakkan nya hingga mengeluarkan sperma tidak lama kemudian terdakwa Usman Arif langsung memeluk korban, namun korban berteriak dan terdakwa Robani berpura-pura memeluk korban, selanjutnya terdakwa Usman Arif dengan paksa menindih korban dan memasukkan alat keaminnya kedalam kemaluan korban dan menggerak-gerakannya, sedangkan terdakwa Robani Sakban memegangi tangan korban, terdakwa Taupang Ratu bertugas memegangi kaki korban, setelah merasa puas giliran terdakwa Taupang Ratu yang melakukan persetubuhan dengan korban sedangkan terdakwa Robani dan terdakwa Usman Arif memegangi tangan serta kaki korban, para terdakwa bergantian melakukan persetubuhan dengan korban hingga merasa puas. Bahwa setelah menyetubuhi korban secara bergantian, terdakwa Usman Arif mengambil tali dari dalam tas yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian diberikan kepada terdakwa Taupang Ratu

dibantu oleh terdakwa Usman Arif menjerat leher korban sedangkan terdakwa Robani masih memegang kaki korban agar tidak berontak, setelah korban lemas terdakwa Taupang Ratu memukulkan sebuah kayu kearah leher korban dan kepala korban, kemudian menusuk leher korban menggunakan pisau hingga korban meninggal dunia.

Terdakwa Robani Sakban bin Samsul Arif, Taupang Ratu bin Makmur, dan Usman Arif bin Abdul Hakim didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulasi yaitu :

1. Primair : Pasal 340 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Susidair : Pasal 338 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Lebih Subsider : Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAN.

Kedua : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Pasal 340 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana :

“Barang siapa dengan rencana dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

2. Pasal 338 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3. Pasal 80 ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Sedangkan Terdakwa Enrixco Kurniawan bin Herman didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

1. Dakwaan primer : Pasal 340 jo.Pasal 56 ke-1 KUHP.

2. Dakwaan Subsider : Pasal 338 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

1. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“ Barang siapa dengan rencana dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

2. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3. Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan : Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Setelah dalam proses peradilan pidananya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Robani Sakban bin Samsul Komar, Taupang Ratu bin Makmur, Usman Arif bin Abdul Halim selaku terpidana dijatuhi hukuman 13 (tiga belas) tahun dan 4 (empat) bulan. Sedangkan Enrixo Kurniawan bin Herman selaku terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.